



**WALIKOTA BEKASI**

**SURAT IZIN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR: 421.2/15-DPMPTSP.PPJU**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SDIT ARKAN CENDEKIA**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi bagi pelaku usaha yang melakukan usaha/atau pekerjaan di Jawa Barat;
  4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi;
  5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 7 Seri D);
  6. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan Non Formal dan pendidikan anak usia dini;
  7. Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi;
  8. Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Arkan Cendekia Nomor 019/YPAC/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018;
  9. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 421/1614-Disdik.Dikdas tanggal 29 Januari 2019.

**MEMBERI IZIN**

Kepada :  
 Nama Perusahaan : **YAYASAN PENDIDIKAN ARKAN CENDEKIA**  
 Alamat : Jl. Bawang Raya No. 62 RT002 RW008  
 Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi

Untuk : Operasional Sekolah  
 Nama Sekolah : **SDIT ARKAN CENDEKIA**  
 Alamat : Jl. Bawang Raya No. 62 RT002 RW008  
 Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi

Kepala Sekolah : Asrori Abdil Haq, M. Pd

- Keterangan :
1. Setiap terjadi perubahan kepala sekolah, wajib melaporkan pada instansi terkait;
  2. Apabila dalam penyelenggaraan sekolah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin;
  3. Izin ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun wajib mengajukan Her Registrasi kepada instansi terkait.

Dikeluarkan di : Kota Bekasi

Pada Tanggal : 02 Juli 2019

**NON RETRIBUSI**



Tembusan :